



PANCASILA dan PEMBUKAAN UUD'45

"IDEOLOGI NEGARA"

Ada dua pertanyaan yang saat ini saya sangat ingin dan sangat berharap agar jawabannya adalah TIDAK, yaitu:

- (1) Apakah negara seperti Indonesia memerlukan suatu ideologi yang disepakati dan di-deklarasikan sebagai "ideologi negara"?
- (2) Apakah PANCASILA bisa dijadikan suatu "ideologi"?

Seandainya kedua pertanyaan itu jawabannya TIDAK, maka kita bisa hentikan semua omong-kosong tentang "ideologi PANCASILA",and we will live happily ever after.

(Pelajaran SMP) PANCASILA: (1) Dasar Negara, (2) Jalan Kehidupan (Way of Life), (3) Falsafah Bangsa dan (4) Alat Pemersatu

Apa itu PANCASILA?

Untuk turis asing yang baru mengenal Indonesia, saya membuat definisi: "Pancasila is the Indonesian state ideology composed of socialism, nationalism and islamism, blended by humanity and democracy". Definisi ini sengaja dibikin menggunakan kosa-kata yang mudah di-Google atau dicari di Wikipedia. Jadi kalo' penasaran, bisa menelusuri lebih lanjut.

Islamism
HUMANITY
Nationalism
DEMOCRACY
Socialism



Nazi, atau secara resmi Nasional Sozialisme (Jerman: Nationalsozialismus), merujuk pada sebuah ideologi totalitarian Partai Nazi (Partai Pekerja Nasional-Sosialis Jerman, Jerman: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP) di bawah kepemimpinan Adolf Hitler.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

PIAGAM JAKARTA

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 1945

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI)

Panitia Sembilan

Haji Soekarno
Haji Achmad Soebardjo
Haji Abdul Kahar Muzakir
Alex Andries Maramis

Abikoesno Tjokrosoejoso
Haji Mohammad Hatta
Haji Abdul Wahid Hasyim
Haji Agus Salim
Haji Mohammad Yamin

**A (proposed) REDEFINITION:
ISLAMISM is the belief that (the
religion of) ISLAM should be
BENEFICIAL, MERCIFUL and A
BLESSING for the whole
UNIVERSE
(Rochmatan lil 'Alamiin)**

Mari kita DISKUSIKAN

